

## **OPTIMALISASI PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM PENGELOLAAN ZAKAT (STUDI LAZ DI PURBALINGGA)**

Shafira Balqis  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta  
Email : Shafirab21@gmail.com

### **ABSTRACT**

*This legal writing aims to examine the role of Lembaga Amil Zakat in zakat management system in Indonesia in accordance with the laws and regulations on zakat management, to review its compliance with zakat management practices in Purbalingga and efforts to optimize the role of Lembaga Amil Zakat in order to create a good management of zakat. This legal research uses descriptive empirical research. The approach uses a qualitative approach that is approach to legislation and approach to the case. The sources of the research data consist of primary data and secondary data. The data collection techniques uses literature techniques and field techniques in which using interview methods. The data analysis in this legal research is carried out in syllogism with deductive thought pattern. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the role of Lembaga Amil Zakat in accordance with Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 is to assist Badan Amil Zakat Nasional in collecting, distributing and utilizing zakat. In performing its role, Lembaga Amil Zakat has obligation to get permission to form and report the result of zakat management. In the management of zakat in Purbalingga, there are problems which is not yet implemented 2 (two) obligations. Optimization efforts can be done with the formation of a special team of coordination results between local government Purbalingga District and National Badan Amil Zakat Nasional Purbalingga that serve to deal with issues related to the Lembaga Amil Zakat in Purbalingga District.*

*Keywords: Zakat, Lembaga Amil Zakat, role, optimalization.*

### **A. Pendahuluan**

Zakat adalah salah satu kewajiban bagi umat islam yang telah ditetapkan Al-Quran, Sunnah Nabi, dan *ijma'* para ulama. Ia merupakan salah satu sendi (rukun) islam yang selalu disebutkan sejajar dan selaras dengan shalat<sup>1</sup>. Zakat

---

<sup>1</sup>Fuadi, 2016, *Zakat dalam Ssem Hukum Pemerintahan Aceh Ed.1 Cet.1*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 1

adalah ibadah *maaliyyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan kemasyarakatan) yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk dalam Rukun Islam yang ketiga sebagaimana yang diungkapkan dalam berbagai hadist Nabi, sehingga keberadaannya merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang<sup>2</sup>. Zakat terdiri dari dua macam, yaitu zakat maal atau zakat harta dan zakat fitrah. Yang dimaksud dengan zakat harta yaitu bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai dalam jangka waktu tertentu (haul) dalam jumlah minimal tertentu (*nishab*). Zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya idul fitri<sup>3</sup>.

Peraturan peratur-an-perndnag Undnagan yang mengatur mengenai zakat adalah Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UU No 23 Tahun 2011). Undnag-Undang ini mengatur mengenai lembaga yang dapat mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) pada Pasal 17. Pasal 18 UU No 23 Tahun 2011 ini mengatur mengenai kewajiban LAZ untuk mndapatkan izin pembentukan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri, kemudian pada Pasal 19 dan

---

<sup>2</sup>Elsi Kartika Sari, 2006, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, PT Grasindo, Jakarta, hlm. 2

<sup>3</sup>Muhammad Daud Ali, 1998, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf Cetakan ke 1*, UI Press, Jakarta, hlm. 42

Pasal 29 ayat (1) disebutkan mengenai kewajiban LAZ melakukan pelaporan hasil pengelolaan zakatnya kepada BAZNAS dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Herwanto selaku pengurus BAZNAS Purbalingga tahun 2009-2017 pada tanggal 13 Desember 2017, LAZ di Kabupaten Purbalingga ternyata belum melaksanakan tugasnya untuk melakukan pelaporan kepada BAZNAS, sehingga BAZNAS belum dapat mengetahui siapa saja mustahiq dan muzaki yang menjadi sasaran dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh LAZ. Pelaporan LAZ kepada BAZNAS ini tentu memiliki tujuan agar BAZNAS memiliki data pengelolaan zakat oleh LAZ sehingga BAZNAS pun dapat mengontrol agar tidak terjadi tumpang tindih sasaran mustahiq dan muzaki, dan pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat pun bisa merata serta tepat sasaran.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengelolaan zakat dan melakukan penelitian pada BAZNAS serta beberapa LAZ yang ada di Kota Purbalingga dengan membagi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peran Lembaga Amil Zakat dalam Sistem Pengelolaan Zakat di Indonesia Menurut Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku tentang Pengelolaan Zakat ?
2. Apakah peran Lembaga Amil Zakat di Purbalingga telah sesuai dengan Peran Lembaga Amil Zakat dalam Peraturan PerUndnag-Undnagan yang berlaku?
3. Apa upaya untuk mengoptimalisasi peran lembaga amil zakat dalam pengelolaan zakat di Purbalingga?

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum empiris (sosiologis). Metode yang digunakan termasuk jenis penelitian hukum empiris (sosiologis/non doktrinal) dengan penelitian terhadap efektivitas hukum dan analisis kualitatif. Penulis memilih sifat penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif (sudut pandang sifat). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata<sup>4</sup>. Sumber data primer mencakup para pihak dan lokasi yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang ada di Lembaga Amil Zakat di Purbalingga, Jawa Tengah. Teknik Pengumpulan Data studi lapangan adalah teknik pengumpulan data dengan cara dan metode turun secara langsung ke lapangan (tempat obyek penelitian) untuk memperoleh data yang diinginkan mengenai fokus penelitian.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

Beberapa Peraturan perUndnag-Undnagan mengatur mengenai pengelolaan zakat, yaitu UU No 23 Tahun 2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.

---

<sup>4</sup>Muhammad Daud Ali, 1998, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf Cetakan ke 1*, UI Press, Jakarta, hlm. 32

Pada dasarnya, peran LAZ dalam pengelolaan zakat yaitu membantu BAZNAS dalam mengelola zakat. Seperti yang terdapat dalam Pasal 17 UU No 23 Tahun 2011 yaitu:

“Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ”. Dalam melaksanakan perannya tersebut, LAZ memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, dalam UU Pengelolaan Zakat dijelaskan 2 kewajiban LAZ tersebut, yaitu:

- a. Meminta izin pembentukan pada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri
- b. Melakukan pelaporan hasil pengelolaan zakatnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah

Kewajiban-kewajiban yang melekat pada LAZ tersebut memiliki arti penting dalam mengoptimalkan peran LAZ dalam pengelolaan zakat, tujuan diadakannya kewajiban tersebut yaitu untuk memenuhi asas legalitas dan agar melegalkan kedudukan LAZ dalam sistem pengelolaan zakat di suatu daerah.

Berdasar UU Pengelolaan Zakat peran LAZ dalam pengumpulan zakat yaitu membantu muzaki dalam melakukan penghitungan pajak, serta memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. Pengumpulan zakat boleh dilakukan terhadap muzaki baik yang ada di wilayah LAZ tersebut ataupun yang berada diluar wilayah LAZ. Dalam hal pendistribusian zakat, zakat didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam, sehingga

memperhatikan pemberlakuan asas syariat islam, selain itu dalam hal pendistribusian ini dilakukan berdasar pada skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Pendistribusian berbeda dengan pendayagunaan zakat, dalam pendistribusian zakat didistribusikan secara langsung kepada mustahiq sedangkan pendayagunaan zakat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Namun, pendayagunaan ini dilakukan apabila kebutuhan dasar para mustahiq tersebut telah terpenuhi.

KMA No 333 Tahun 2015 bertujuan sebagai pedoman Menteri atau pejabat yang berwenang dalam memberikan izin pembentukan LAZ, KMA No 333 Tahun 2015 ini menjelaskan bahwa pejabat yang memberikan izin untuk LAZ berskala nasional adalah Menteri Agama, untuk LAZ berskala provinsi adalah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk LAZ berskala kabupaten/kota. Permohonan izin pembentukan LAZ tersebut diajukan secara tertulis oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan islam, yayasan berbasis islam, atau perkumpulan berbasis islam yang memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial atau lembaga berbadan hukum
- b. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- c. Memiliki pengawas syariat

- d. Memiliki kemampuan teknis, administrative, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
- e. Bersifat nirlaba
- f. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat
- g. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Permohonan tersebut pun diajukan dengan melampirkan:

- a. Rekomendasi BAZNAS
- b. Anggaran dasar organisasi
- c. Surat keterangan terdaftar dari Kementrian Dalam Negeri bagi organisasi kemasyarakatan islam atau Surat Keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementrian Hukum dan HAM bagi yayasan atau perkumpulan berbasis islam
- d. Susunan pengawas syariat yang sekurang kurangnya terdiri atas ketua dan 2 (dua) anggota bagi LAZ berskala nasional, ketua dan 1 (satu) anggota bagi LAZ berskala provinsi dan kabupaten/kota
- e. Surat pernyataan sebagai pengawas syariat di atas meterai yang ditandatangani oleh masing-masing pengawas syariat
- f. Daftar pegawai yang melaksanakan tugas di bidang teknis (penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan), administrasi, dan keuangan, dengan jumlah minimal 40 (empat puluh) orang pegawai bagi LAZ berskala nasional, 20 (dua puluh orang) bagi LAZ berskala provinsi, dan 8 (delapan) orang bagi LAZ berskala

kabupaten/kota yang dilegalisir pimpinan organisasi kemasyarakatan islam skala nasional, yayasan berbasis islam, atau perkumpulan berbasis islam

- g. *Photocopy* kartu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan atau asuransi lain bagi pegawai
- h. Surat pernyataan bahwa seluruh dan pegawai tidak merangkap sebagai pengurus dan pegawai BAZNAS dan LAZ lainnya
- i. Surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala di atas materai dan ditandatangani oleh pimpinan organisasi/lembaga yang bersangkutan
- j. Ikhtisar perencanaan program pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana social keagamaan lainnya bagi kesejahteraan umatpaling sedikit 3 (tiga) provinsi untuk LAZ berskala nasional, 3 (tiga) kabupaten atau kota bagi LAZ berskala provinsi, dan 3 (tiga) kecamatan bagi LAZ berskala kabupaeten/kota yang mencakup
  - 1) nama program
  - 2) lokasi program
  - 3) jumlah penerima manfaat
  - 4) jumlah zakat yang disalurkan
  - 5) keluaran
  - 6) hasil
  - 7) manfaat
  - 8) dampak program bagi penerima zakat.



- k. Surat Pernyataan kesanggupan menghimpun zakat, infak, sedekah, dan dana social keagamaan lainnya minimal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) per tahun untuk LAZ berskala nasional, Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) per tahun untuk LAZ berskala provinsi, dan Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) per tahun untuk LAZ berskala kabupaten/kota.

Sebelum izin pembentukan LAZ tersebut diberikan, dilakukan terlebih dahulu verifikasi administrasi dan lapangan oleh Direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam yang menangani zakat untuk LAZ berskala nasional dan provinsi dan kantor wilayah kementerian agama provinsi yang menangani zakat untuk LAZ berskala kabupaten/kota. Izin pembentukan LAZ tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan izin LAZ kepada pejabat yang berwenang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin tersebut berakhir dengan melampirkan:

- a. *Photocopy* izin LAZ yang masih berlaku
- b. Rekomendasi BAZNAS
- c. Resume laporan pengelolaan zakat (pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan) dan dana social keagamaan lainnya selama 5 (lima) tahun
- d. Laporan hasil audit syariah 2 (dua) tahun terakhir
- e. Perubahan akta notaris (jika terjadi perubahan)

- f. Penetapan izin perpanjangan LAZ dilakukan setelah mempertimbangkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan terhadap permohonan izin perpanjangan LAZ.

KMA Nomor 333 Tahun 2015 ini juga mengatur mengenai pemberian izin pembukaan perwakilan LAZ. Setiap LAZ berskala nasional dapat membuka 1 (satu) perwakilan di tiap provinsi, dan LAZ berskala provinsi dapat membuka 1 (satu) perwakilan di tiap kabupaten/kota. Izin pembukaan perwakilan LAZ tersebut diajukan secara tertulis kepada kepala kantorwilayah atau kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota dengan melampirkan:

- a. Izin pembentukan LAZ dari Menteri untuk LAZ berskala nasional dan Direktur Jenderal untuk LAZ berskala provinsi
- b. Rekomendasi dari BAZNAS provinsi untuk LAZ berskala nasional dan BAZNAS kabupaten/kota untuk LAZ berskala provinsi
- c. Data muzaki dan mustahik di provinsi yang bersangkutan untuk LAZ berskala nasional dan di kabupaten/kota untuk LAZ berskala provinsi
- d. Data dan alamat kantor perwakilan
- e. Surat pengangkatan pengurus perwakilan LAZ
- f. Ikhtisar perencanaan program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat palingsedikit di 3 (tiga) kabupaten/kota untuk LAZ berskala nasional dan 3 (tiga) kecamatan untuk LAZ berskala provinsi yang mencakup:
  - 1) nama program

- 2) lokasi program
- 3) jumlah penerima manfaat
- 4) jumlah zakat yang disalurkan
- 5) keluaran
- 6) hasil
- 7) manfaat
- 8) dampak program bagi penerima zakat

Selanjutnya, mengenai pemberian rekomendasi oleh BAZNAS, Peraturan BAZNAS No 2 Tahun 2014 menegaskan Baik LAZ berskala nasional, provinsi maupun kabupaten/kota diajukan kepada BAZNAS secara tertulis dan mencantumkan skala dari LAZ tersebut. Permohonan pemberian rekomendasi BAZNAS tersebut diajukan dengan melampirkan:

- a. Anggaran dasar organisasi
- b. Surat keterangan terdaftar dari Kementrian Dalam Negeri bagi organisasi kemasyarakatan islam atau surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari Kementrian Hukum dan HAM bagi yayasan atau perkumplan berbasis islam
- c. Susunan pengawas syariat yang sekurang kurangnya terdiri dari 1 (satu) ketua dan 1 (satu) anggota
- d. Daftar pegawai yang melaksanakan tugas di bidang teknis (penghmpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan, dan kauangan)
- e. Surat pengangkatan pegawai

- f. Surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala di atas materai dan ditandatangani oleh pimpinan organisasi terkait, dan
- g. Ikhtisar program pendayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat yang dimiliki sekurang-kurangnya 3 (tiga) provinsi untuk LAZ berskala nasional, 3 (tiga) kabupaten atau kota bagi LAZ berskala provinsi, dan 3 (tiga) kecamatan bagi LAZ berskala kabupaten atau kota yang mencakup nama program, lokasi program, jumlah penerima manfaat, jumlah zakat yang disalurkan, serta keluaran, hasil, manfaat, dan dampak program bagi penerima zakat.

Proses penyelesaian pemberian rekomendasi izin pembentukan LAZ oleh BAZNAS dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima dan dinyatakan lengkap oleh BAZNAS. BAZNAS tidak dapat serta merta memberikan rekomendasinya, karena BAZNAS melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap LAZ tersebut dan dalam melakukan verifikasi faktual pun BAZNAS juga mengikutsertakan BAZNAS provinsi dan/atau BAZNAS kabupaten/kota.

Dalam hal pelaporan hasil pengelolaan zakat oleh LAZ kepada BAZNAS dan pemerintah daerah, tercantum dalam Pasal 19 dan Pasal 29 ayat (3) UU Pengelolaan Zakat yang berbunyi: “LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana social keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala”. Kemudian perihal pelaporan ini kembali ditegaskan dalam Pasal 73 PP

Nomor 14 Tahun 2014 : “LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana social keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun”

Begitupun untuk LAZ perwakilan yang dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 74 yaitu : “Perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana social keagamaan lainnya kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah dan kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.”

Pelaksanaan pengelolaan zakat di Purbalingga oleh LAZ sudah berjalan dengan baik. Berdasar pada hasil wawancara dengan Lazis NU Kabupaten Purbalingga, Lazis Jateng Kabupaten Purbalingga, Lazis Al-Husna dan BAZNAS Kabupaten Purbalingga, masing-masing LAZ serta BAZNAS memiliki program pendayagunaan yang berbeda-beda, namun untuk sasaran pendistribusiannya masih belum ada kekhususan, artinya belum ada pemetaan daerah untuk masing-masing LAZ sehingga masih dimungkinkan beberapa LAZ mendistribusikan zakatnya pada mustahiq yang sama. Sasaran pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan LAZ serta BAZNAS di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Tabel Sasaran pengelolaan LAZ dan BAZNAS di Purbalingga

	Muzaki	Mustahiq	Program Pendayagunaan
--	--------	----------	--------------------------

Lazis NU Purbalingga	PNS dari Kantor Kemenag Purbalingga, beberapa guru maarif, dan beberapa pengusaha Purbalingga.	Masyarakat Purbalingga yang membutuhkan namun tetap mendahulukan kalangan NU yang memang memenuhi syarat sebagai mustahiq.	Sasaran program pendayagunaannya tetapi seluruh masyarakat Purbalingga yang membutuhkan dan mendahulukan kalangan NU yang memenuhi syarat sebagai mustahiq.
Lazis Jateng Purbalingga	Kalangan wiraswasta, pengusaha, pegawai (personal bukan lembaga), dan bekerjasama dengan beberapa sekolah (SDIT Harapan Umat,	Orang yang membutuhkan secara personal, orang sakit maupun kaum dhuafa yang mengajukan permintaan kepada Lazis Jateng Purbalingga.	Rumah quran Al-ihسان Purbalingga dan taman pintar serta memberikan beasiswa kepada beberapa siswanya yang berprestasi, dan masjid singgah dan pondok pesantren di Kedu.

	TKIT Bina Insan Mulia, dan TKIT Mutiara Hati)		
Lazis Al-Husna Purbalingga	Masyarakat yang ada di Purbalingga dan sekitarnya.	Dana Zakat, infak, dan shodakoh disalurkan untuk Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Putri Al-Husna dan Paud Al-Husna	Program pendayagunaan Lazis Al-Husna yaitu untuk pembangunan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Putri Al-Husna dan Paud Al-Husna serta untuk pengadaan mobil layanan ummat.
BAZNAS Kabupaten Purbalingga	Muzaki didominasi oleh pegawai instansi dan aparatur sipil negara, dan ada juga	Selama ini penyaluran diberikan kepada mustahiq yang mengajukan permohonan	Program pendayagunaan BAZNAS meliputi Si Bulan (siaga ambulan), Reahtilani (renovasi rumah

	beberapa masarakat Purbalingga dan pengusaha.	ke BAZNAS, dan rencana akan memulai program bersinergi dengan pemerintah kabupaten untuk menggunakan database kemiskinan sebagai acuan pendistribusian zakat oleh BAZNAS	tidak layak huni), dan ACT (aksi cepat tanggap) dan diberikan kepada siapapun masyarakat Purbalingga yang memang membutuhkan
--	--	---	--

Terlaksananya peran utama LAZ yaitu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan belum dibarengi dengan terpenuhinya 2 (dua) kewajiban LAZ yaitu mendapatkan izin pembentukan dan melakukan pelaporan hasil pengelolaan zakat, hal tersebut disebabkan oleh beberapa hambatan, yaitu :

*Pertama*, adanya masalah terkait beberapa peraturan dalam peraturan perundang undangan tentang pengelolaan zakat. Berdasar wawancara



dengan Bapak Awik Purnama selaku ketua Lazis Al-Husna, Lazis Al-Husna belum mendapatkan izin pembentukan dari kepala kantor wilayah kementerian agama, sedangkan untuk Lazis NU Purbalingga dan Lazis Jateng Purbalingga yang berstatus sebagai LAZ perwakilan izin pendirinya masih menginduk pada LAZ pusatnya. Hal tersebut tentu dapat disebabkan oleh beberapa kendala yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu mengenai pemberian rekomendasi BAZNAS untuk pembentukan LAZ kabupaten/kota, dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c UU Pengelolaan Zakat dan Pasal 58 ayat (2) huruf d PP Nomor 14 Tahun 2014 disebutkan bahwa salah satu syarat LAZ mendapatkan izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri yaitu mendapat rekomendasi BAZNAS, sedangkan dalam ketentuan umum masing-masing peraturan dijelaskan bahwa BAZNAS merupakan lembaga pengelolaan zakat secara nasional, hal ini menunjukkan bahwa LAZ kabupaten/kota dalam meminta rekomendasi BAZNAS mengajukan pada BAZNAS dan bukan BAZNAS kabupaten. Hal tersebut tentu dapat mengurangi efektifitas proses permohonan izin pembentukan LAZ karena dapat memakan lebih banyak waktu serta biaya karena seluruh permohonan rekomendasi LAZ akan menumpuk di BAZNAS.

Kemudian, mengenai pembukaan perwakilan untuk LAZ nasional, dalam PP Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 62 dijelaskan hanya dapat membuka perwakilan 1 (satu) di tiap provinsi. Sedangkan, Lazis NU yang berstatus sebagai LAZ Nasional juga mempunyai perwakilan di Purbalingga, dalam

SK Lazis NU Nomor 043/LAZISNU/V/2016 disebutkan bahwa Lazis NU Purbalingga berstatus sebagai unit pengelola zakat sehingga bukan termasuk perwakilan dan izin pembentukannya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, apabila dilihat dari tugas dan fungsi unit pengelola zakat sama dengan perwakilan LAZ yaitu untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, sehingga apabila dilihat dari tujuan diwajibkannya perijinan yaitu untuk memenuhi prinsip responsibilitas dan asas kehati-hatian maka langkah lebih baiknya apabila terdapat pengaturan mengenai pembukaan perwakilan LAZ nasional di tiap kabupaten dan juga pengaturan mengenai kewajibannya untuk meminta izin pembukaan perwakilan LAZ.

*Kedua*, perhatian pemerintah terhadap LAZ. Pemerintah, dalam hal ini adalah kantor kementerian agama khususnya seksi pembinaan masyarakat dan BAZNAS kabupaten karena BAZNAS kabupaten dibentuk oleh pemerintah yang fungsinya melakukan pengelolaan zakat di tingkat kabupaten. kurangnya perhatian yang diberikan pemerintah terlihat dari baik kemenag maupun BAZNAS belum ada yang mengetahui LAZ apa sajakah yang ada di Kabupaten Purbalingga. Apabila melihat dari peraturan perundang-undangan yang ada, bupatilah yang memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada LAZ, pembinaan yang dilakukan dalam bentuk fasilitas, sosialisasi, dan edukasi seperti yang tercantum dalam Pasal 34 ayat (3) UU Pengelolaan Zakat serta LAZ yang seharusnya berperan aktif mencari tau informasi untuk memiliki

legalitasnya. Namun, melihat dari tingkat pemahaman serta partisipasi LAZ akan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat yang masih kurang, tidak ada salahnya apabila pemerintah ikut berperan aktif mencari atau mendata LAZ apa saja yang ada di Kabupaten Purbalingga serta melakukan sosialisasi dan edukasi terkait peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat agar LAZ yang ada di Purbalingga dapat berperan secara optimal dalam pengelolaan zakat di Purbalingga.

*Ketiga*, pemahaman para lembaga amil zakat mengenai peran serta kewajibannya dalam pengelolaan zakat. LAZ dibentuk oleh masyarakat dalam rangka membantu BAZNAS dalam mengelola zakat. Dalam hal pembentukannya, tentu saja diperlukan beberapa persyaratan, karena danayang dikelola oleh LAZ adalah dana zakat yang tidak sedikit, sehingga diperlukan legalitas dari LAZ itu sendiri agar masyarakat merasa tenang serta percaya dana zakat yang mereka salurkan lewat LAZ akan dipergunakan dengan amanah. Lazis Al-Husna merupakan salah satu LAZ yang ada di Kabupaten Purbalingga, yang letaknya cukup jauh dari pusat kota Purbalingga. Berdasar wawancara dengan Bapak Awik Purnama, selaku kepala Lazis Al-Husna, beliau serta pengurus Lazis Al-Husna yang lain belum mengetahui apabila Lazis harus mendapatkan izin pembentukannya sendiri dan tidak menginduk pada izin pondok pesantren seperti yang saat ini. Kurangnya pemahaman mengenai peran serta kewajiban LAZ tentu disebabkan oleh beberapa factor, yang pertama yaitu adanya sifat pasif dari para pegiat zakat untuk mencari tau kewajiban-

kewajiban yang harus dipenuhi apabila membentuk suatu LAZ, yang kedua yaitu kurangnya pembinaan yang dilakukan pemerintah dimana menurut Pasal 34 ayat (3) UU Pengelolaan Zakat pembinaan yang dilakukan pemerintah meliputi fasilitas, sosialisasi, dan edukasi. Berdasar wawancara dengan Bapak Cahyo, selaku manager Lazis Jateng Purbalingga, pemerintah pernah melakukan sosialisasi undang-undang zakat, namun saat itu peserta yang diundang hanyalah Lazis Jateng, Lazis Muhammadiyah, BAZNAS dan beberapa Unit Pengumpul Zakat BAZNAS dan masih ada LAZ yang belum mendapatkan undangan sosialisasi dan pelatihan seperti Lazis Al-Husna. Berdasarkan beberapa hambatan tersebut, penulis menawarkan upaya optimalisasi yang dapat dilakukan agar tercipta pengelolaan zakat yang baik di Kabupaten Purbalingga. Model upaya optimalisasi tersebut yaitu:

Tabel 2 Tabel Model tawaran optimalisasi peran LAZ dalam pengelolaan zakat di Purbalingga

Permasalahan yang ada terkait peran LAZ dalam pengelolaan zakat di Purbalingga	Model tawaran optimalisasi peran LAZ dalam pengelolaan zakat di Purbalingga.
Beberapa pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengelolaan zakat	BAZNAS menyerahkan kewenangannya terkait pemberian rekomendasi LAZ berskala provinsi dan kabupaten/kota kepada BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota, serta pembuatan

	<p>pengaturan mengenai pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di kabupaten/kota. Peraturan tersebut dapat dimuat dalam peraturan BAZNAS dan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014</p>
<p>Perhatian pemerintah kepada LAZ dalam pengelolaan zakat di Purbalingga</p>	<p>Koordinasi antara Kementerian agama kabupaten Purbalingga dengan BAZNAS kabupaten Purbalingga membentuk suatu tim khusus. Tim tersebut mempunyai fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendata LAZ yang ada di Kabupaten Puralingga</li> <li>- Melaksanakan fungsi pengawasan bersama dengan presiden meliputi sosialisasi dan edukasi kepada LAZ baik berdasar sisi syariah islam tentang zakat dan juga dari sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> </ul>

	<p>tentang pengelolaan zakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan saran kepada LAZ baik LAZ yang baru dibentuk maupun LAZ yang sudah lama sasaran pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat agar lebih merata serta tepat sasaran berdasarkan pada laporan pendayagunaan zakat yang dilaporkan LAZ pada BAZNAS dan pemerintah daerah.</li> </ul>
<p>Pemahaman tentang peraturan perundang undangan tentang pengelolaan zakat yang belum dipahami sepenuhnya oleh LAZ di Purbalingga</p>	<p>Tim khusus yang dibentuk berdasarkan koordinasi antara BAZNAS dengan kementerian agama kabupaten Purbalingga melakukan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan kepada LAZ mengenai pengelolaan zakat, dilihat dari segi syariah islam serta perundang-undangan yang berlaku. Namun,</p>

	<p>perlu adanya kesadaran akan hukum yang berlaku dari LAZ sendiri agar pengelolaan zakat di Purbalingga dapat berjalan secara maksimal.</p>
--	--

Agar Lembaga Amil Zakat dapat berperan secara maksimal dalam sistem pengelolaan zakat di Purbalingga maka dapat dilakukan langkah optimalisasi: (1) BAZNAS menyerahkan kewenangannya terkait pemberian rekomendasi LAZ berskala provinsi dan kabupaten/kota kepada BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota, serta pembuatan pengaturan mengenai pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di kabupaten/kota. Peraturan tersebut dapat dimuat dalam peraturan BAZNAS dan Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014; (2) Koordinasi antara Kementerian agama kabupaten Purbalingga dengan BAZNAS kabupaten Purbalingga membentuk suatu tim khusus. Tim tersebut mempunyai fungsi untuk mendata LAZ yang ada di Kabupaten Puralingga, melaksanakan fungsi pengawasan bersama dengan presiden meliputi sosialisasi dan edukasi kepada LAZ baik berdasar sisi syariah islam tentang zakat dan juga dari sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengelolaan zakat, serta memberikan saran kepada LAZ baik LAZ yang baru dibentuk maupun LAZ yang sudah lama sasaran pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat agar lebih merata serta tepat sasaran berdasarkan pada laporan pendayagunaan zakat yang dilaporkan LAZ pada BAZNAS dan

pemerintah daerah; (3) Tim khusus yang dibentuk berdasarkan koordinasi antara BAZNAS dengan kementerian agama kabupaten Purbalingga melakukan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan kepada LAZ mengenai pengelolaan zakat, dilihat dari segi syariah islam serta perundang-undangan yang berlaku. Namun, perlu adanya kesadaran akan hukum yang berlaku dari LAZ sendiri agar pengelolaan zakat di Purbalingga dapat berjalan secara maksimal.

#### **D. Simpulan**

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan serta pembahasannya baik berdasarkan atas teori maupun data-data yang penulis dapatkan selama mengadakan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pemaparan pembahasan dan penelitian sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab III diatas dapat disimpulkan bahwa peran LAZ dalam proses pengelolaan zakat sesuai dengan Pasal 17 UU Pengelolaan Zakat adalah membantu BAZNAS melakukan pengelolaan zakat yaitu melakukan pengumpulan zakat, pendistribusian zakat, dan pendayagunaan zakat. Dalam melaksanakan perannya tersebut, LAZ memiliki 2 (dua) kewajiban yang harus dipenuhi, yang dijelaskan dalam UU Pengelolan Zakat, yaitu:
  - a. Meminta izin pembentukan pada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri



- b. Melakukan pelaporan hasil pengelolaan zakatnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah

Kewajiban-kewajiban yang melekat pada LAZ tersebut memiliki arti penting dalam peran LAZ di dalam pengelolaan zakat, tujuan diadakannya kewajiban tersebut yaitu untuk memenuhi asas legalitas dan agar melegalkan kedudukan LAZ dalam sistem pengelolaan zakat di suatu daerah.

2. Peran utama LAZ sesuai dengan UU Pengelolaan Zakat telah dapat dilaksanakan dengan baik oleh beberapa LAZ yang ada di Kabupaten Purbalingga. Pengelolaan Zakat di Purbalingga pun sudah berjalan sesuai harapan namun masih ada kekurangan terkait dengan kewajiban LAZ untuk memita izin pembentukan dan pelaporan hasil pengelolaan zakat. Kekurangan tersebut disebabkan oleh adanya beberapa permasalahan yaitu *yang pertama*, permasalahan terkait beberapa pengaturan dalam perundang-undangan tentang pengelolaan zakat yang masih bisa menjadi celah bagi LAZ untuk tidak melakukan kewajibannya tersebut, *kedua*, kurangnya perhatian pemerintah terhadap peran LAZ dalam pengelolaan zakat di Purbalingga, *ketiga*, kurangnya pemahaman petugas LAZ terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat.
3. Agar Lembaga Amil Zakat dapat berperan secara maksimal dalam sistem pengelolaan zakat di Purbalingga maka dapat dilakukan langkah optimalisasi: (1) BAZNAS menyerahkan kewenangannya terkait

pemberian rekomendasi LAZ berskala provinsi dan kabupaten/kota kepada BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota, serta pembuatan pengaturan mengenai pembukaan perwakilan LAZ berskala nasional di kabupaten/kota. Peraturan tersebut dapat dimuat dalam peraturan BAZNAS dan ; (2) Koordinasi antara Kementerian agama kabupaten Purbalingga dengan BAZNAS kabupaten Purbalingga membentuk suatu tim khusus. Tim tersebut mempunyai fungsi untuk mendata LAZ yang ada di Kabupaten Puralingga, melaksanakan fungsi pengawasan bersama dengan presiden meliputi sosialisasi dan edukasi kepada LAZ baik berdasar sisi syariah islam tentang zakat dan juga dari sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengelolaan zakat, serta memberikan saran kepada LAZ baik LAZ yang baru dibentuk maupun LAZ yang sudah lama sasaran pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat agar lebih merata serta tepat sasaran berdasarkan pada laporan pendayagunaan zakat yang dilaporkan LAZ pada BAZNAS dan pemerintah daerah; (3) Tim khusus yang dibentuk berdasarkan koordinasi antara BAZNAS dengan kementerian agama kabupaten Purbalingga melakukan sosialisasi, edukasi, dan pelatihan kepada LAZ mengenai pengelolaan zakat, dilihat dari segi syariah islam serta perundang-undangan yang berlaku. Namun, perlu adanya kesadaran akan hukum yang berlaku dari LAZ sendiri agar pengelolaan zakat di Purbalingga dapat berjalan secara maksimal.

#### **E. Saran**

1. Kepada BAZNAS serta pejabat yang berwenang membuat peraturan perundang undangan tentang pengelolaan zakat agar mempertimbangkan upaya optimalisasi terkait dengan beberapa peraturan dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat yang masih bisa menjadi celah bagi LAZ untuk tidak melaksanakan kewajibannya.
2. Kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dan BAZNAS Kabupaten Purbalingga agar lebih menjalin koordinasi yang baik terkait permasalahan LAZ dan agar membentuk suatu tim khusus yang menangani masalah LAZ yang ada di Kabupaten Purbalingga.
3. Kepada LAZ yang ada di Kabupaten Purbalingga agar lebih aktif dalam mencari informasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat.

#### **F. Daftar Pustaka**

- Elsi Kartika Sari, 2006, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, PT Grasindo, Jakarta
- Fuadi, 2016, *Zakat dalam Ssem Hukum Pemerintahan Aceh Ed.1 Cet.1*, Deepublish, Yogyakarta
- Muhammad Daud Ali, 1998, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf Cetakannya ke I*, UI Press, Jakarta
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang  
Pelaksanaan Undang-Undang Pengelolaan Zakat

Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian  
rekomendasi pembentukan LAZ

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2015  
tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat